

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PERUSAKAN SUNGAI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG
PENGAIRAN**

SKRIPSI



Oleh :
Dina Safitri
NIM. 401.14.11.025
Peminatan Kekhususan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PERUSAKAN SUNGAI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG
PENGAIRAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :
Dina Safitri
NIM. 401.14.11.025
Peminatan Kekhususan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJK
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dina Safitri

N.I.M : 401. 14. 11. 025

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pelaku Perusakan Sungai ditinjau dari
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974
Tentang Pengairan**

Dengan menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis



Dina Safitri

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PERUSAKAN SUNGAI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG
PENGAIRAN

SKRIPSI

Dina Safitri
NIM. 401.14.11.025
Peminatan Kekhususan : Hukum Pidana

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

(Dr. Jeanne Darc N. M., S.H., M.Hum)
NP. 607308015

Pembimbing Pendamping

(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H)
NP. 608410029

Mengetahui

a.a Ketua Jurusan Hukum
Sekretaris Jurusan Hukum
Fakultas Hukum

(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H)
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PERUSAKAN SUNGAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN




SKRIPSI

Dina Safitri
NIM. 401.14.11.025
Peminatan Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 10 Juli 2018
Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. Ketua Syamsul Hadi, S. H., M. H
NP. 606007014
2. Sekretaris Reko Dwi Salfutra, S. H., M. H
NIP. 1985041220140441002
3. Anggota Dr. Jeanne Darc N. M., S. H., M. Hum
NP. 607308015
4. Anggota Rio Armanda Agustian, S. H., M. H
NP. 608410029



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi. S. H., M. H)

NP. 606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jangan pernah takut dengan Kesedihan dan letih di hari ini, insallah akan menjadi kebahagiaan di hari esok

PERSEMBAHAN

Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan ridho Nya sehingga aku selalu diberikan kesehatan, perlindungan dan semangat untuk terus berjuang
- Kepada kedua orangtua, ayahku Zainudin dan ibuku Asnah yang selalu mendoakanku disetiap sujudnya dan memberikan dukungan dalam skripsi ini. Aku persembahkan skripsi ini kepada kalian harta terindahku.
- Kepada saudara-saudaraku Afni Yunita, Yosiyati (Alm), Hendri, Ermawati dan Hariyudi yang selalu ada dalam suka maupun duka.
- Kepada keponakan-keponakan Doni Yolandha, Savina Fitri, M. Akbar, Naufal Al-Rais, Tamma dan Arsyaka yang menjadi pelengkap kebahagian dalam keluarga.

ABSTRAK

Dina Safitri

4011411025

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PERUSAKAN SUNGAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN

Skripsi, Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci: Pertanggungjawab Pidana, Sungai, Pelaku Perusakan Sungai

Pertanggungjawaban pidana pelaku perusakan sungai merupakan seseorang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya daerah aliran sungai. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menyebutkan kesengajaan dalam penguasaan air dan sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan tanpa izin pemerintah, tidak ikut membantu usaha penyelematan tanah, air, sumber-sumber air serta bangunan pengairan dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam memberantas para pelaku perusakan sungai dan mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelaku pidana perusakan sungai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori pertanggungjawaban, teori pemidanaan dan teori penegakan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam memberantas pelaku perusakan sungai yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor ekonomi dan kesadaran hukum. Untuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan sungai dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Pelaku perusakan sungai dapat diancam pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penahanan terhadap para pelaku perusakan sungai jika himbauan dan penertiban tidak diperhatikan oleh para pelaku.

ABSTRACT

Dina Safitri

4011411025

ACTORS LIABILITY OF RIVER VIEWED FROM DESTRUCTION LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 11 OF 1974 ON IRRIGATION

Thesis, Faculty of Law, 2018

Keywords: Criminal overall responsibility, River, Vandalism Actors River

The criminal responsibility of perpetrators of the river is someone who account for his actions, deliberately engage in activities that result in damage to watersheds. In Act Number 11 of 1974 concerning Irrigation mention deliberate in the husbandry of water and water resources that are not based planning without government permission, did not assist the business rescue soil, water, water sources and the building of irrigation is declared as a crime. The problems of this study was to find the factors that affect law enforcement in the fight against the perpetrators of the river and determine accountability for the perpetrators of criminal destruction of streams based on the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 1974 on Water. The theory used in this study include the accountability theory, theory and the theory of criminal law enforcement. This type of research is normative research, the conceptual approach and the approach of the legislation. Based on the research of the factors that affect law enforcement in combating perpetrators of the river that is, factors own law, law enforcement factors, community factors, economic factors and legal awareness. For the criminal responsibility of the perpetrators of the river can be subject to legal sanctions in accordance with Law Number 11 of 1974 on Water, The perpetrators of the river may call for imprisonment forever 2 (two) years and a maximum fine of RP. 5.000.000, - (five million rupiah). Law enforcement officers can investigate, and arrest of the perpetrators of the destruction and demolition of the river if the appeal was not considered by the perpetrators.

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum, Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang memilki keistimewaan dan pemberian segala kenikmatan besar, baik nikmat iman, kesehatan dan kekuatan di dalam penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Muhammad SAW sebagai penutup bagi para Nabi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pelaku Perusakan Sungai ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan**". Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan, dalam penyusunan. Untuk itu segala saran, kritik dan masukan dari semua pihak akan penulis terima dengan demi perbaikan Skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuannya terselesaikan Skripsi ini, sehingga penyusunan Skripsi ini tepat waktu, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Muh. Yusuf M.Si, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah membantu dan memberi saran dan motivasinya dalam penulisan karya tulis ini.
3. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing utama yang baik selalu memberi masukan, semangat dan membimbing dalam penyempurnaan Skripsi ini.

4. Bapak Rio Armando Agustian, S.H., M.H yang baik selaku Dosen pembimbing pendamping dan yang telah memberikan bimbingan dalam penyempurnaan Skripsi ini.
5. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing Akademik yang selalu membimbing dari semester 1 sampai 8.
6. Kepada Dosen, Staff dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UBB yang telah mendukung dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Kepada Bapak Ohira dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam penyempurnaan penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak Freddy dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam penyempurnaan penyusunan Skripsi ini.
9. Bapak Hendra Yunus dan seluruh staf DPRD Kabupaten Bangka yang bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam penyempurnaan penyusunan Skripsi ini
10. Kepada bapak Wandi dan Yudi yang bersedia meluangkan waktu dan membantu dalam penyempurnaan Skripsi ini.
11. Keluarga tercinta, Ayah, Ibu dan kakak-kakak, serta keluarga-keluarga yang lainnya yang telah memberikan doa, dorongan, dan motivasi yang begitu luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik.
12. Kepada sahabat-sahabatku tersayang Ledy Warista, Liska Novianti, Amelia, Jennika, Dini, Ritha, Astrid dan Maini yang selalu setia menjadi sahabatku.

13. Kepada sahabat-sahabatku seperjuangan Gloudya M. F, Seftri Audina, Yurivia P. Muhamram, Siti Damayanti, Sarinah, Gomgom Damanik dan Hadi Saputra yang selalu menjadi yang terbaik dari awal kuliah sampai tahap terakhir yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Keluarga DPC Permahi Babel keluarga keduaku yang memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
15. Semua teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung angkatan 2014.
16. Kepada almamater Universitas Bangka Belitung.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita bersama.

Balunjuk, 18 Juni 2018



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRAC	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Metode Pendekatan.....	14
3. Sumber Data	15
4. Teknik Penulisan Data.....	16
5. Analisa Data	17

**BAB II PERTANGGUNGJAWABAN, PIDANA DAN PEMIDANAAN,
PENEGAKAN HUKUM, PENCEMARAN LINGKUNGAN, DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

A. Teori Pertanggungjawaban	
1. Pengertian Pertanggungjawaban.....	18
2. Pengertian Kesengajaan	20
3. Pengertian Kelalaian	20
B. Teori Pidana dan Pemidanaan	
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
3. Jenis Tindak Pidana	24
4. Pengertian Pemidanaan.....	28
C. Teori Penegakan Hukum	
1. Pengertian Penegakan Hukum	30
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum	31
D. Pencemaran Lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan	
1. Pencemaran Air.....	33
2. Pencemaran Udara	34
3. Pencemaran Laut.....	36
4. Peraturan Lingkungan Hidup.....	37
5. Perusakan Sungai.....	40

6. Peraturan Pengairan	42
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PERUSAKAN SUNGAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN	
A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Sungai.....	45
B. Pertanggungjawaban Pelaku Perusakan Sungai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.....	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	
1. Daftar Riwayat Hidup	
2. Kartu Bimbingan Penulisan Tugas Akhir (Skripsi)	
3. Surat Balasan Riset	
4. Contoh Gambar Kerusakan Sungai	